# BAB I

# PENDAHULUAN

## **Latar Belakang**

Pernikahan anak adalah salah satu isu global yang menjadi perhatian dunia. Pernikahan anak didorong oleh ketidaksetaraan gender, kemiskinan ketidaksamaan, norma sosial. Pernikahan anak berakar pada ketidaksetaraan gender dan keyakinan bahwa perempuan memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini diperburuk oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, norma dan ketidakamanan dari praktik sosial yang berbahaya. Melindungi hak-hak anak sangat penting untuk kesehatan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan mereka, namun jutaan anak tetap menghadapi resiko kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan praktik-praktik berbahaya lainnya. Pernikahan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia dan hak anak pernikahan anak juga diakui sebagai hambatan bagi perkembangan generasi muda. Pernikahan anak merupakan pengenaan pasangan kawin pada anak-anak atau remaja yang tidak siap dan matang, sehingga mereka bingung untuk memahami apa arti pernikahan dan pentingnya pernikahan (Thought, 2017).

Dampak buruk dari pernikahan anak terus menereus diabaikan di beberapa negara berkembang. Jutaan pengantin anak yang baru saja melewati masa pubertas tidak diberi akses kesehatan, pendidikan. Mayoritas dari mereka dibebani dnegan peran dan tanggung jawab menjadi istri dan ibu tanpa adanya dukungan, sumber daya dan kemampuan yang memadai. Pernikahan anak tetap merupakan pelanggaran yang diabaikan terhadap hak kesehatan dan perkembangan anak perempuan dan wanita muda. Pemerintah seringkali tidak mampu menegakkan hukum yang ada secara tegas atau atau memperbaiki perbedaan antara undang-undng nasional tentang usia perkawinan, hukum adat dan agama yang dianut. Hal ini disebabkan oleh adanya toleransi resmi terhadap norma budaya, norma sosial dan adat yang membentuk dan mengatur lembaga perkawinan dan kehidupan keluarga. Jarang sekalia da kemauan politik untuk bertindak dalam hal hak asasi perempuan dan anak perempuan. Pernikahan anak dikemas secara kultural sebagai dalih kebutuhan sosial, namun dalam berbagai kasus, ini halnya dengan pelecehan seksual yang dilisensikan secara sosial dan eksploitasi anak. Praktik ini harus diakhiri karena sudah banyak bukti bahwa pernikahan anak merupakan sebuhan risiko faktor infeksi HIV. Orang tua atau wali memberikan banyak alasan sah untuk membenarkan pernikahan anak. Bagi anak perempuan di daerah pedesaan didukungnya pernikahan anak karena anak perempuan dipandang sebagai beban ekonomi atau dinilai sebagai modal nilai tukar dalam bentuk uang, ternak atau barang. Kombinasi antara budaya dan agama juga membenarkan pernikahan anak, ketakuan yang melekat akan seks sebelum menikah dan melahirkan anak diluar nikah yang berkaitan dengan kehormatan keluarga, sering dilihat sebagai alasan yang sah untuk menikahkan anak usia dini (Varia, 2019)

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) di seluruh dunia, para gadis berusia 12 tahun dipaksa atau ditipu untuk menikahi pria yang mengeksploitasi mereka untuk seks dan pekerjaan rumah tangga. UNODC juga telah menerbitkan sebuah laporan yang mendokumentasikan keterkaitan antara perdagangan manusia dan pernikahan. Dalam laporan tersebut ditemukan bahwa meskipun perdagangan bertujuan untuk pernikahan adalah fenomena global, cara kejahatan yang dilakukan di berbagai negara sangat spesifik tergantung pada faktor budaya, agama dan sosial ekonomi. Sebagian kasus perdagangan yang bertujuan untuk pernikahan paksa melibatkan wanita muda bahkan anak-anak, banyak diantaranya yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang beruntung. Peneliti juga menemukan bahwa perkawinan dapat diatur oleh anggota keluarga, agen pernikahan atau broker, untuk keuntungan finansial. Berbagai metode dilakukan seperti pemaksaan atau penipuan digunakan untuk mendapatkan persetujuan, termasuk penipuan, penculikan, penyalahgunaan kerentanan dan penerimaan pembayaran atau hadiah. Perempuan dan anak perempuan yang terjerat kedalam perdagangan paksa ini menghadapi kekerasan, pelecehan, pembatasan gerak dan isolasi dari orang tua dan teman-teman mereka. Pernikahan dapat dikaitkan dengan semua fase perdagangan manusia, seperti bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya, hanya sebagian kecil kasus yang menarik perhatian polisi dan sedikit sekali kasus yang dihukum. Ms. Albert menjelaskan banyak faktor yang membuat perempuan menjadi rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi, termasuk status, usia dan kurangnya pendidikan (Newsroom, 2020).

Dibanyak bagian dunia, terutama untuk mempelai wanita, menikah berarti pindah ke rumah dan lingkungan baru dan membangun jaringan sosial baru yang dapat memperburuk implikasi kesehatan mental dari pernikahan anak. Pernikahan anak dapat membatasi aset anak dan suber daya yang tersedia untuk anak perempuan dengan membatasi sumber daya mereka, yang mengakibatkan berkurangnya akses untuk sumber daya dan sistem dukungan sosial. Selain itu juga dapat membatasi kemampuan anak perempuan yang sudah menikah untuk melakukan pilihan dalam kehidupan mereka. Sebuah studi di Amerika Serikat meneliti pernikahan dan kesehatan mental dikalangan dewasa muda menggunakan data nasional, menemukan bahwa individu yang menikah sebagai remaja memiliki lebih banyak tekanan psikologis dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia matang untuk menikah. Berbeda dengan studi di negara maju, bukti tebatas dari negara berkembang berpenghasilan rendah dan menengah menunjukkan hubungan negatif antara hasil kesehatan mental dengan pernikahan anak. Contohnya, studi di Ethiopia. Gadis remaja di Ethiopia yang berasal dari wilayah Amhara menemukan peningkatan kemungkinan bunuh diri diantara gadis-gadis yang pernah menikah, dijanjikan pernikahan atau telah menerima permintaan pernikahan jika dibandingkan gadis yang belum menikah. Studi dari Asia Selatan, anak perempuan yang menikah sebagai anak-anak menunjukkan resiko yang lebih tinggi untuk mengalami depresi dan bunuh diri krena peningkatan kekerasan berbasis gender. (John et al., 2019).

Pernikahan dini atau pernikahan anak, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan menjadi permasalahan di seluruh dunia. Studi pustaka mencatat ada dua pola pernikahan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang bersangkutan (Kartikawati, 2015). Pernikahan anak akan merampas masa kecil anak perempuan dan mengancam kehidupan dan kesehatan mereka. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun kemungkinan besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kecil kemungkinannya untuk tetap bersekolah. Mereka memiliki perekonomian dan kesehatan yang lebih buruk daripada teman sebayanya yang belum menikah, yang pada akhirnya akan diturunkan kepada anak-anak mereka nantinya. Pengantin anak yang hamil dibawah usia 18 tahun, memiliki resiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan daripada wanita berusia 20-an dan kemungkinan bayinya meninggal pada saat dilahirkan atau meninggal pada bulan pertama setelah lahir (UNICEF, 2021).

Cara yang paling penting untuk melindungi anak laki-laki dan anak perempuan dari pernikahan dini adalah dengan adanya penegakkan hukum yang berupa undang-undang untuk mengatur terkait dengan pernikahan anak. Undang-undang pernikahan anak harus menetapkan 18 tahun sebagai usia minimum untuk menikah dan melarang pernikahan anak perempuan maupun anak laki-laki untuk menikah dibawah usia tersebut. Ketika seorang anak baik laki-laki maupun perempuan menikah dibawah usia 18 tahun maka yang terjadi adalah berbagai kerusakan yang disebabkan oleh perkawinan anak tersebut seperti belum mencapai potensinya secara fisik, mental emosional dan psikologis, bagi perempuan ketidakdewasaan fisiknya menyebabkan peningkatan resiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu pada proses persalinan. Kerugian lainnya adalah antargenerasi, karena ketika seorang ibu yang perkembangannya terhambat maka akan kurang mampu untuk memastikan perkembangan penuh anak-anaknya (United Nations Population Fund and United Nations Children’s Fund and United Nations Childrens’ Fund, 2020).

Dalam jurnalnya, Ismi D.A. Nurhaeni menyebutkan faktor faktor penyebab pernikahan anak, diantaranya:

1. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pada anak terutama pada anak perempuan lebih rendah pada anak perempuan yang mampu menyelesaikan pendidikan menengah keatas atau lebih tinggi. Menyelesaikan sekolah hingga 12 tahun, bahkan dilanjutkan ke tingkat perguruan tinggi, dapat melindungi dan mencegah anak perempuan dari pernikahan usia anak.

1. Kemiskinan

Kemiskinan maupun utang keluarga secara langsung dibebankan orangtua kepada anak perempuan yang dianggap aset untuk segera menikah atau dinikahkan agar beban keluarga dapat berkurang.

1. Kritik Sosial

Tanggapan lingkungan sekitar yang menganggap anak diatas 15 tahun sampai 18 tahun yang belum menikah dianggap aib bagi keluarganya, sehingga keluarga akan segera mencarikan jodoh untuk anak perempuannya

1. Budaya/ Tradisi/ Kepercayaan

Perempuan masih dianggap sebagai entitas yang harus dilindungi, diawasi serta diarahkan, sehingga pernikahan pada usia anak dianggap sebagai wadah yang sah bagi sebagian masyarakat untuk dilaksanakan atas dasar melindungi harkat dan martabat anak perempuan.

1. Perjanjian Antara Orang Tua Ketika Anak Masih Dalam Kandungan, Kemauan Sendiri, Kehamilan Tak Dikehendaki :
2. Ikatan Keluarga

Pertunangan atau pernikahan anak-anak di beberapa bagian Afrika dan Asia dinilai sebagai cara untuk mengkonsolidasikan hubungan yang kuat antar keluarga, untuk menyegel kesepakatan atas tanah atau properti yang lainnya, bahkan untuk menyelesaikan perselisihan. Pernikahan juga bisa menjadi cara untuk mempertahankan hubungan etnis atau komunitas.

1. Ketidaksetaraan Jenis Kelamin

Budaya patriarkal memaksa anak perempuan dan perempuan penerima peran domestik mereka dan memiliki peran yang terbatas dalam maskyarakat yang lebih luas sehingga menyebabkan ketergantungan perempuan pada laki-laki.

1. Tradisi dan Budaya

Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan anak lazim terjadi karena adanya tekanan sosial yang kuat pada keluarga untuk menyesuaikan diri. Kegagalan untuk menyesuaikan diri seringkali menyebabkan ejekan hingga menyebabkan rasa malu keluarga.

1. Strategi kemiskinan dan kelangsungan hidup ekonomi

Perkawinan anak dinilai sebagai strategi koping ekonomi yang dapat mengurangi biaya membesarkan anak perempuan. Maksudnya, kemiskinan menjadi alasan utama pernikahan anak karena manfaatnya yang dirasakan bagi keluarga dan anak perempuannya.

1. Kontrol atas seksualitas dan melindungi kehormatan keluarga

Adanya tekanan dari orang tua untuk menikahkan anak perempuan lebih awal demi menjaga kehormatan keluarga dan meminimalkan resiko perilaku seksual yang tidak pantas.

1. Ketidakamanan

Situasi ketidakamanan dan kemiskinan akut, terutama selama bencana seperti perang, epidemi HIV dan AIDS atau kelaparan, mendorong orang tua atau wali menggunakan pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup (Nurhaeni, 2019)

Ethiopia merupakan rumah bagi 15 juta pengantin anak. Dari jumlah tersebut 6 juta diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Ethiopia sendiri merupakan salah satu negara yang memiliki angka pernikahan anak tertinggi di dunia. Ethiopia menempati urutan tertinggi ketiga di Afrika Timur dan Selatan dalam hal pernikahan anak. Para gadis Ethiopia menikah di umur yang jauh lebih muda dibandingkan laki-laki, rata-rata perempuan menikah dengan laki-laki yang berusia tujuh tahun lebih tua dari mereka. Perbedaan usia yang cukup jauh hampir 15% terjadi pada gadis yang menikah lebih muda 10 tahun dibandingkan umur suaminya. Dan sebanyak 22% gadis menikah dengan perbedaan usia 10 tahun terjadi di pedesaan (Overseas Development Institute, 2016). Menurut studi yang dilakukan di tahun 2004, Amhara memiliki prevalensi tertinggi 48% wanita yang berasal dari pedesaan menikah sebelum usia 15 tahun dan 28% wanita diperkotaan menikah diumur yang sama. Alasan terkuat dilakukannya pernikahan dini adalah kebutuhan atau keinginan untuk menjaga nama baik dan sosial keluarga. Bagi anak laki-laki tingkat keberhasilan diukur dari kedewasaan dan status masyarakat, sementara anak perempuan kesuksesan dipandang ketika dia menghubungkan keluarganya ke keluarga yang lain dan pernikahan yang dijalankan berjalan baik (Alemu, 2006). Adapun dampak dari pernikahan anak terhadap para korban praktik pernikahan anak di Ethiopia adalah ketidakstabilan pernikahan, korban tidak melanjutkan pendidikannya setelah menikah, dampak terhadap kesehatan reproduksi, rentan terkena infeksi penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, psikologis anak, penolakan layanan sosial dimana anak perempuan tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai (Mengsitu, 2017).

United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang sebelumnya bernama United Nations International Children’s Emergency Fund merupakan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1946, bertujuan untuk membantu upaya nasional untuk meningkatkan gizi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umum anak-anak. UNICEF didirikan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak di negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Setelah tahun 1950 dana tersebut diarahkan upayanya pada program umum untuk meningkatkan kesejahteraan anak, khususnya di negara-negara kurang berkembang dan dalam situasi darurat. UNICEF telah memusatkan sebagian besar upayanya di berbagai bidang dimana pengeluaran yang relatif kecil dapat berdampak signifikan pada kehidupan anak-anak yang paling kurang beruntung, seperti pencegahan dan ngobatan penyakit. Sesuai dengan strateginya, UNICEF mendukung program imunisasi untuk penyakit anak dan program untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS, menyediakan dana untuk layanan kesehatan, memfasilitasi pendidikan dan layanan kesejahteraan lainnya. Sejak tahun 1996 program UNICEF dipandu oleh Konvensi Hak Anak (1989), yang menegaskan hak semua anak untuk bisa menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan (Mingst, 2021).

Pemerintah Ethiopia memiliki tujuan untuk menghapus pernikahan anak sepenuhnya, dengan meluncurkan *the National Alliance to End Child Marriage and the National Strategy and Action Plan on Harmful Traditional Practices against Women and Children in Ethiopia* (Aliansi Nasional untuk Mengakhiri Pernikahan Anak dan Strategi Nasional dan Rencana Aksi tentang Praktek Tradisional yang Berbahaya terhadap Perempuan dan Anak di Ethiopia) (Jones et al., 2016). Dalam mengatasi pernikahan anak *(child marriage)* untuk mewujudkan bentuk national security yang dilakukan pemerintah Ethiopia sebagai bukti bahwa negara ikut serta dalam mewujudkan hak-hak kebebasan untuk warganya adalah dengan cara bekerja sama dengan Organisasi regional yang ada yaitu UNICEF (United Nations Children’s Fund). Pemerintah Ethiopia berharap kerjasama yang dilakukan bersama UNICEF dapat membantu mengatasi masalah pernikahan anak di Ethiopia.

## **Identifikasi Masalah**

Bersumber pada latar belakang diatas, untuk itu perlu adanya identifikasi masalah yang terdiri dari pertanyaan yang akan dianalisa jawabannya agar dapat fokus pada permasalahan yang akan diteliti. Identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanaperan UNICEF dalam perlindungan anak di dunia?
2. Bagaimana pernikahan anak di Ethiopia?
3. Bagaimana program UNICEF dalam menangani pernikahan anak di Ethiopia?

## **Pembatasan Masalah**

Dikarenakan luasnya permaslahan mengenai kasus Child Marriage di Ethiopia, penulis perlu untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti yakni hanya mengacu pada ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Yaitu hanya mengacu pada pada Implementasi program UNICEF Ethiopia The Global Programme To End Child Marriage terhadap kasus child marriage di Ethiopia pada fase I

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijabarkan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Program UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di Ethiopia?”**

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran UNICEF dalam perlindungan anak di dunia.
2. Untuk mengetahui pernikahan anak di Ethiopia.
3. Untuk mengetahui program UNICEF dalam menangani pernikahan anak di Ethiopia.

### **Kegunaan Penelitian**

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP)”.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya.
3. Secara khusus diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dari penelitian ini yang memiliki pertanggungjawaban publik dan moral terhadap penegakkan hak asasi manusia dan penegakan hak anak.